



WALIKOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR: 100.3.3.3/107/436.1.2/2023

TENTANG

AKRONIM NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi penggunaan kata dalam penyebutan nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya pada naskah dinas diperlukan akronim nomenklatur Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
5. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG AKRONIM NOMENKLATUR PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA.
- KESATU : Menetapkan Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Dalam rangka efisiensi penggunaan kata dalam Naskah Dinas, Akronim Nomenklatur Perangkat Daerah dan Instansi di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya dapat digunakan untuk penulisan dalam stempel Dinas.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 30 Maret 2023

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Feyienda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 100.3.3.3/107/436.1.2/2023
TANGGAL : 30 MARET 2023

AKRONIM PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA

NO	PERANGKAT DAERAH	AKRONIM
1.	Sekretariat Daerah Kota Surabaya	SETDA
2.	Bagian Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	BAPEMKESRA
3.	Bagian Hukum dan Kerjasama	BAKUMKARSA
4.	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	BPSDA
5.	Bagian Pengadaan Barang/Jasa dan Administrasi Pembangunan	BPBJAP
6.	Bagian Umum dan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	BAGUM DAN PROKOPIM
7.	Bagian Organisasi	BAGOR
8.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	SETWAN
9.	Inspektorat	-
10.	Dinas Pendidikan	DISDIK
11.	Dinas Kesehatan	DINKES
12.	Rumah Sakit Daerah dr. Mohamad Soewandhie	RSUD dr. M. SOEWANDHIE
13.	Rumah Sakit Daerah Bhakti Dharma Husada	RSUD BDH
14.	UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	UPTD LABKESDA
15.	UPTD Instalasi Farmasi Kesehatan	UPTD IFK
16.	Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga	DSDABM
17.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan	DPRKPP
18.	UPTD Rumah Susun	UPTD Rusun
19.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	DPKP
20.	Dinas Sosial	DINSOS
21.	UPTD Lingkungan Pondok Sosial Keputih	UPTD Liponsos Keputih
22.	UPTD Kampung Anak Negeri	UPTD KANRI
23.	UPTD Griya Wreda dan Lingkungan Pondok Sosial Kusta Babat	UPTD GRIWER DAN BAJER

24.	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	DISPERINAHER
25.	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DP3APPKB
26.	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	UPTD PPA
27.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	DKPP
28.	UPTD Kebun Raya Mangrove	UPTD KRM
29.	Dinas Lingkungan Hidup	DLH
30.	UPTD Pemakaman	UPTD MAKAM
31.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	DISDUKCAPIL
32.	Dinas Perhubungan	DISHUB
33.	UPTD Pengelolaan Transportasi Umum	UPTD PTU
34.	Dinas Komunikasi dan Informatika	DINKOMINFO
35.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	DINKOPUMDAG
36.	UPTD Metrologi Legal	-
37.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	DPMPTSP
38.	Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga serta Pariwisata	DISBUDPORAPAR
39.	UPTD Pengelolaan Museum dan Gedung Seni Budaya	UPTD PMGSB
40.	UPTD Pengelolaan Obyek Wisata	UPTD POW
41.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	DISPUSIP
42.	Satuan Polisi Pamong Praja	SATPOL PP
43.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	BAPPEDALITBANG
44.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	BPKAD
45.	Badan Pendapatan Daerah	BAPENDA
46.	UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 1	UPTB PPDS 1
47.	UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 2	UPTB PPDS 2
48.	UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 3	UPTB PPDS 3
49.	UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 4	UPTB PPDS 4

50.	UPTB Pelayanan Pajak Daerah Surabaya 5	UPTB PPDS 5
51.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM
51.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BPBD
52.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	BAKESBANGPOL

WALIKOTA SURABAYA,

ttd

ERI CAHYADI

Salinan sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN KERJASAMA



Sidharta Praditya Feryenda Putra, SH.,MH.

Jaksa Madya

NIP. 19780307 200501 1 004